




## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **SHALLY MUHLISHINA** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Agustus 2010

Pembimbing,



**Drs. H/Sam'un, M. Ag.**  
**NIP:195908081990011001**









## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Rata-Rata Pekerjaan Penduduk .....	38
2. Rata-Rata Pendidikan Penduduk.....	39
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Puspan .....	39









hukum-hukumnya, serta mempunyai fungsi sebagai roda penggerak politik kenegaraan yang berada dalam batas garis-garis yang ditetapkan dalam Islam.<sup>5</sup>

Al-Mawardi menambahkan bahwa *khilāfah* atau *imāmah* dibutuhkan dalam rangka untuk menggantikan kedudukan kenabian dalam hal keagamaan serta mengatur kehidupan dunia.<sup>6</sup>

Fungsi religius dan fungsi politik atas imam dan *khilāfah* tidak dapat dipisahkan. Dalam praktiknya, *khālifah* dan imam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus. Dari hal tersebut, para pemikir modern mempunyai anggapan bahwa Islam merupakan kesatuan dari agama dan negara.<sup>7</sup> Hubungan dari agama dan negara dalam rujukan tradisi dibatasi oleh kerangka fakta historis bahwa Islam lahir dalam suatu masyarakat Arab yang tak bernegara dan negara Arab Islam tumbuh secara bertahap namun dengan cara-cara yang tepat.<sup>8</sup>

...Karena itu satu-satunya yang diberikan oleh rujukan tradisi kepada kita adalah bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat hukum-hukum yang membutuhkan "pemegang perintah" untuk menjalankan atas nama umat Islam. Konsep "pemegang perintah" (*waliyyu al amr*) dalam Islam merupakan konsep yang luas mencakup kepala keluarga, kepala suku, ahli fiqh dan penguasa Muslim di negara Islam baik sebagai wali, amir, atau *khilāfah*.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, Cet. I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001 M/1421 H), 129

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, 130

<sup>8</sup> Muhammad Abid Al Jabiri, *Agama, Negara, dan Penerapan Syari'at*, (Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 63

<sup>9</sup> *Ibid.*





Dalam hukum positif Indonesia, pemilihan kepala desa diatur berdasarkan kebijakan daerah masing-masing. Kabupaten Probolinggo pada khususnya, dalam rangka melaksanakan demokrasi Pancasila, maka diatur tentang pemilihan kepala desa dalam Perda Kab. Probolinggo No. 8 Tahun 2006 yakni tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

Pemilihan kepala desa di kecamatan Maron antara tahun 2007-2008 menarik untuk diteliti karena pemilihan kepala desa dilaksanakan hampir serempak, selain itu pemilihan kepala desa ini berbeda dengan pemilihan kepala desa sebelumnya, karena sejak berlakunya Undang-undang Pemerintahan daerah no. 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kabupaten Probolinggo mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dan pemilihan kepala desa di kecamatan Maron menggunakan peraturan daerah yang baru yaitu Perda Kab. Probolinggo No. 8 tahun 2006 yang mana untuk pemilihan kepala desa di kabupaten Probolinggo memiliki peraturan tersendiri.

Penelitian ini akan dilakukan di desa Puspan kecamatan Maron karena di desa ini pertama kalinya menggunakan peraturan daerah terkait dengan pemilihan kepala desa sejak berlakunya otonomi daerah pada tahun 1999 berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang memberikan tanggung











## G. Metode Penelitian

### 1. Data yang Dikumpulkan

Mengingat studi ini merupakan studi lapangan dan hanya sedikit menggunakan studi kepustakaan, maka sumber data yang digunakan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian lapangan, yaitu yang berupa data-data mengenai laporan hasil proses pelaksanaan kepala desa dan juga data-data hasil wawancara dengan para informan proses pengangkatan kepala desa di Kecamatan Maron, dan penelitian ini difokuskan di desa Puspan. Selain itu digunakan juga beberapa data literer berupa buku, artikel, dan karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini yaitu yang menyangkut tentang kepemimpinan terutama yang berkaitan dengan pemerintahan desa.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer, di antaranya:

- 1) Perda Kab. Probolinggo No. 8 Tahun 2006.
- 2) Data-data tertulis tentang hasil pemilihan kepala desa di desa Puspan
- 3) Hasil-hasil wawancara dengan beberapa *key informan* terkait dengan mekanisme pemilihan kepala desa di desa Puspan.



#### d. Teknik Analisis Data

Data, baik yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan:

- 1) Deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dengan luas dan mendalam secara sistematis mengenai mekanisme pemilihan kepala desa di desa Puspan Kec. Maron sehingga dapat diketahui prosedur acara pemilihan dan mekanisme pemilihan kepala desa berdasarkan Perda No.8 tahun 2006.
- 2) Deduktif Analisis, yaitu memaparkan teori-teori mengenai kepemimpinan dalam Islam kemudian diterapkan dengan data-data yang diperoleh dilapangan mengenai mekanisme pemilihan kepala desa di kecamatan Maron yaitu di desa Puspan yang terkait dengan implementasi Perda kab. Probolinggo No. 8 tahun 2006.

#### H. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran tentang skripsi ini, maka penulis sajikan sistematikanya sebagai berikut:

- Bab I : berisi Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- Bab II** : berisi konsep mengenai kepemimpinan, pengertian kepemimpinan, kepemimpinan dalam Islam, syarat-syarat menjadi pemimpin, proses pemilihan pemimpin.
- Bab III** : merupakan uraian tentang laporan hasil penelitian yang meliputi tentang, gambaran umum kondisi desa Puspan, struktur pemerintahan desa puspan, mekanisme pencalonan dan pemilihan kepala desa di desa Puspan sesuai dengan implementasi Perda kab. Probolinggo No. 8 tahun 2006.
- Bab IV** : tinjauan Fiqh Siyasa terhadap mekanisme pemilihan kepala desa terkait dengan implementasi Perda No. 8 tahun 2006.
- Bab V** : merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

















Anehnya hal ini didukung oleh para tokoh sunni yang hidup pada masa itu diantaranya al-Ghazali, Ibn Abi Rabi' dan Ibnu Taimiyah.<sup>35</sup>

Menurut Dhiauddin Rais, melukiskan bahwa *khilāfah* itu penuh kesewenang-wenangan, absolut, otoriter dan tidak bisa dimintai pertanggung jawaban.<sup>36</sup> Ada banyak sekali pendapat dari para pemikir islam mengenai *khilāfah*, baik itu beberapa pendapat yang mendudukngnya dan sebagian yang lain menolak pandangan mengenai *khilāfah*.

Yusuf Musa dalam bukunya *Nizām al Hukm fi Al Islām* menyebutkan bahwa berdirinya suatu negara Islam dengan *khilāfah/ imāmah* sebagai kepala negara, bahwa beberapa aturan yang membenarkan pengertian adanya suatu negara adalah: generasi yang menegakkan atau memelihara kelestarian sumber daya alam yang konsekuen dan itu merupakan tanggung jawabnya. Dan contoh pejabat negara, dan peraturan yang menata negara dan menerangkan akan berjalannya beberapa hukum dan kemerdekaan berpolitik menjadikan perkumpulan daulah atau negara berdiri tegak sejajar dengan cirinya tanpa mengikuti suatu negara lain.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid, 88

<sup>36</sup> Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, judul asli : *An-Nazhariyah As-Siyāsiyyah al-Islāmiyyah*. Alih Bahasa Abdull Hayyi Al-Kattanie dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 283-284

<sup>37</sup> M. Yusuf Musa, *al-Madhul li Dirasati al-Fiqh al-Islam*, (Dar al-Fikr al-Arabi, 1961), 204-205















kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin ia penuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akhirat nanti melalui pengamalan dan penghayatan ajaran agama secara betul, sedangkan yang demikian itu tidak mungkin tanpa keserasian kehidupan duniawi. Untuk itulah diperlukan seorang pemimpin dan pengelola yang ditaati, yang membagikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing warga Negara, dan yang memilhkan bagi warga Negara tugas yang paling sesuai bagi mereka masing-masing, dan mengelola segala urusan kenegaraan.<sup>50</sup>

### 3. Syarat-Syarat Pemimpin dalam Islam

Syarat-syarat seorang imam atau pemimpin menurut al-Mawardi ada tujuh<sup>51</sup>, yaitu:

- a. Adil;
- b. Memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk bisa melaksanakan ijtihad;
- c. Sehat secara jasmani yang meliputi kesehatan pendengaran, penglihatan dan juga sehat lisannya;<sup>52</sup>
- d. Tidak cacat secara jasmani, yaitu utuh semua anggota badannya;

---

<sup>50</sup> Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), 76

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Dalam artian sehat secara lisannya disini adalah seorang pemimpin wajib menjaga lisannya dari perkataan kotor dan tidak baik. (*pen*)

- e. Memiliki wawasan yang cukup untuk mengatur kehidupan rakyatnya dan mengelola kepentingan umum;
- f. Memiliki keberanian untuk bertindak dalam membela dan melindungi rakyatnya serta dalam mengenyahkan musuh-musuh yang mengancam ketentraman Negara dan rakyatnya.
- g. Dan yang terakhir harus seorang keturunan Quraisy.

Al-Mawardi tidak menyebutkan syarat-syarat yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus seorang laki-laki dan orang Islam, akan tetapi menurut mayoritas pemikir bahwa kedua syarat itu merupakan syarat *muthlaq* yang harus diikuti karena di beberapa bagian al-Mawardi melarang seorang perempuan menjadi kepala sebuah lembaga tertentu dan juga larang bagi orang kafir untuk menjadi ketua lembaga yang lain. Jadi syarat bahwa pemimpin itu harus laki-laki dan dari orang Islam merupakan kewajiban menurut al-Mawardi.

Sementara itu syarat *khālifah* harus dari keturunan Quraisy dapat dipahami dari perspektif dua kemungkinan: pertama, tidak adanya orang non Quraisy yang dianggap mampu menjadi khalifah, atau hanya suku Quraisylah yang selama itu dapat melahirkan pemimpin yang baik. Dan kedua, al-Mawardi tidak bisa mengelak dari realitas politik yang ada pada saat itu, yang menganggap suksesi secara turun temurun sebagai suatu kelaziman

politik. Dari kasus ini antara lain muncul kesan bahwa teori al-Mawardi lebih bersifat memberikan justifikasi terhadap khalifah Abbasiyah.

Al-Ghazali memberikan syarat-syarat dalam menjadi seorang pemimpin yaitu antara lain:

- a. Dewasa atau aqil baligh;
- b. Otak yang sehat;<sup>53</sup>
- c. Merdeka atau bukan budak;
- d. Laki-laki;
- e. Keturunan Quraisy;
- f. Pendengaran dan penglihatan yang sehat;
- g. Kekuasaan yang nyata;
- h. Hidayah;
- i. Memiliki ilmu pengetahuan;
- j. Wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan dan tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).

Sedangkan Ibnu Abi Rabi', mengemukakan enam syarat<sup>54</sup> yang harus dimiliki untuk menjadi raja/pemimpin, yaitu:

- a. Harus anggota dari keluarga raja, dan mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya;

---

<sup>53</sup> Tidak mengalami gangguan/cacat mental atau gila. (*pen*)

<sup>54</sup> Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), 48







Ibnu Khaldun juga mengemukakan teorinya tentang syarat bagi pemimpin, yaitu yang utama adalah seorang pemimpin harus dipilih oleh *ahl al-Hāll Wa al-Aqdi*<sup>57</sup>, di samping itu ada beberapa syarat yang lain yang juga harus dipenuhi, yaitu: berpengetahuan luas, adil, mampu, sehat jasmani serta utuh semua panca inderanya, dan dari keturunan Quraisy.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), 102

<sup>58</sup> M. Yusuf Musa, *al-Madhul li Dirasati al-Fiqh al-Islam*, (Dar al-Fikr al-Arabi, 1961), 210

## BAB III

### MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PUSPAN KECAMATAN MARON

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini tepatnya dilakukan di desa Puspan. Desa Puspan merupakan salah satu desa kecil di kecamatan Maron kabupaten Probolinggo. Untuk alat transportasi ke desa Puspan rata-rata yang digunakan adalah alat transportasi pribadi seperti motor, karena untuk angkutan umum pedesaan tidak menjangkau daerah ini, angkutan yang menjangkau daerah ini adalah becak dan setelah malam hari berganti dengan ojek.

Berikut ini adalah perincian dari desa Puspan:<sup>59</sup>

#### 1. Batas Desa

- Sebelah Utara : Desa Ganting Wetan
- Sebelah Timur : Desa Brani Kulon
- Sebelah Barat dan Selatan : Desa Wonorejo
- Sebelah Tenggara : Desa Selogudik

---

<sup>59</sup> Data desa Puspan



## 4. Daftar Riwayat Pendidikan Penduduk


Tabel 2. Rata-rata Pendidikan Penduduk

Jenjang Pendidikan	Prosentase (%)
Pra Sekolah	0,5 %
Sekolah Dasar	2,5 %
Sekolah Menengah Pertama	75 %
Sekolah Menengah Atas	20 %
Perguruan Tinggi	1,5 %
Pasca Sarjana	0,5 %

## 5. Struktur Organisasi Pemerintahan

Berikut ini adalah struktur organisasi pemerintahan di Desa Puspan berdasarkan pada Masa periode pemerintahan 2008-2013:

Tabel 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Puspan



Keterangan: Untuk posisi sekretaris desa untuk sementara ini masih kosong karena yang menjabat sebagai sekretaris desa yaitu Bapak Nawawi baru saja meninggal dan sampai saat ini masih belum ada penggantinya.









Pelaksanaan pemilihan kepala desa diumumkan paling lambat 7 hari sebelum hari pelaksanaan tersebut, dan tiga hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara, panitia wajib memberikan surat undangan kepada para pemilih yang memberitahukan tentang tempat dan waktu pemilihan. Hal ini disebutkan dalam pasal 14 dan 15. Dan semua hal yang berkaitan dengan pemungutan suara disebutkan dari pasal 14 hingga pasal 21.

Sedangkan pelaksanaan penghitungan suara dan semua hal yang berkaitan dengannya disebutkan dalam pasal 22 hingga pasal 27. Selanjutnya dalam pasal 28 hingga pasal 33 menjelaskan tentang pengesahan dan pelantikan kepala desa terpilih. Dalam pasal 29 disebutkan bahwa pelantikan kepala desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan Kepala Daerah. Dan tempat pelantikan bisa dilaksanakan di desa yang bersangkutan atau ditempat lain sesuai dengan keputusan Kepala Daerah. Adapun sumpah/janji yang diucapkan oleh kepala desa terpilih sebelum memangku jabatannya disebutkan dalam pasal 29 ayat 6 yang bunyinya sebagai berikut :

*“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejuju-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu ta’at dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan republic Indonesia.”*

Biaya pemilihan kepala desa disebutkan dalam pasal 34.

Pasal 35 berisi tentang sanksi penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Dan pada pasal 36 disebutkan tentang mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah.

Larangan bagi kepala desa disebutkan dalam pasal 37. Dan tindakan penyidikan terhadap kepala desa disebut dalam pasal 38. Pasal 39 hingga pasal 45 berisi tentang pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa. Pengangkatan pejabat kepala desa disebutkan dalam pasal 46 dan 47.

Selanjutnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dijelaskan dalam pasal 48 hingga pasal 50. Dan ketentuan peralihan dan penutup disebutkan dalam pasal 51 hingga pasal 54.

## **B. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa di Desa Puspan**

### **1. Pembentukan Panitia**

Proses pemilihan kepala desa di desa Puspan dimulai dengan pembentukan panitia pemilihan kepala desa.<sup>64</sup> Pembentukan panitia pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara musyawarah oleh Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya akan disingkat dengan BPD) yang dihadiri oleh Ketua dan anggota BPD, tokoh masyarakat setempat, perangkat

---

<sup>64</sup> Suhar, *Wawancara*, Puspan, 05 Januari 2009

desa, ibu PKK, dan LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa). Rapat BPD dalam rangka pembentukan dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 April 2008 bertempat di Balai Desa Puspan. Rapat tersebut membahas tentang persiapan proses pemilihan kepala desa Puspan dan pembentukan panitia pemilihan kepala desa di desa Puspan.<sup>65</sup>

Dari rapat tersebut kemudian dibentuk panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara serta anggota. Susunan panitianya adalah sebagai berikut <sup>66</sup>:

- a. Ketua : Lutfi Ishomuddin, SH.
- b. Wakil : Sukriyanto
- c. Sekretaris : Edy Eka Suparmanto
- d. Wakil Sekretaris : M. Adi Mustapa, S.Pd.
- e. Bendahara : Supriyadi, S.Pd.
- f. Wakil bendahara : Thayyib, S.Pd.
- g. Anggota : Budiyanto, Samuji, Mashuri, Umar, Senawan, Abdullah, Ahmad Asmod, Ahmad, Sulaiman, M. Arif Mashuri, Suhat, Rusdi, Hadi Asnawi, Jumriyati Ningsih, Dinarsih, Yuliati.

---

<sup>65</sup> Berita Acara Pemilihan Kepala desa Puspan tanggal 10 April 2008

<sup>66</sup> Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa No. 002/BPD/2008 tanggal 10 April 2008

Setelah panitia pemilihan terbentuk, kemudian panitia pemilihan mulai tugasnya. Yang pertama yaitu menentukan anggaran dana dalam proses pemilihan kepala desa. Rapat koordinasi panitia pemilihan kepala desa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2008 yang dihadiri oleh panitia dan Kasi pemerintahan Kec. Maron membahas tentang penyempurnaan susunan panitia, menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan kepala desa, penyusunan daftar piket harian, dan persiapan teknis seksi pantarlih<sup>67</sup>. Dalam rapat tersebut telah disepakati:<sup>68</sup>

- a. Seksi konsumsi ditambah 3 orang perempuan dan seksi keamanan ditambah Linmas/Hansip 10 orang diluar panita.(*susunan terlampir*)
- b. RAB disepakati Rp. 45.000.000,- dengan jumlah suara 1200 orang dari data DPT ditambah 10% menjadi 1.350 suara/hak pilih.(*rincian terlampir*). Jumlah anggaran Rp. 45.000.000,- diluar dana bantuan APBD sebesar Rp. 3.500.000,-
- c. Jadwal piket dimulai dari Senin-Jum'at dengan 4 orang panitia, jam kerja dari jam 08.00 s/d 14.30 WIB.(*jadwal terlampir*). Jadwal piket dimulai hari Senin.
- d. Untuk pendataan Pantarlih menggunakan data DPT pemilukada 2007.

---

<sup>67</sup> Lutfi Isomuddin, *Wawancara*, Puspan, 06 Januari 2009

<sup>68</sup> Berita Acara Rapat Koordinasi Panitia tanggal 11 April 2008



desa ada 5 orang yaitu: Marsam, Sudiono, Wage Eka Jumprianto, Nihaluddin, dan Umar. Proses penjarangan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan persyaratan para pendaftar yaitu:<sup>71</sup>

- a. Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Surat keterangan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G 30 S/PKI, dan atau kegiatan organisasi lainnya;
- d. Surat keterangan putra desa;
- e. Surat keterangan kesehatan, tidak terganggu jiwa dan ingatan;
- f. Surat keterangan umur;
- g. Surat keterangan berkelakuan baik (dari kepolisian);
- h. Surat keterangan berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- j. Surat pernyataan mengenal daerah;
- k. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
- l. Daftar riwayat hidup;
- m. Kutipan Akta Kelahiran;
- n. Kartu Keluarga;
- o. Surat Keterangan Terdata Penduduk;

---

<sup>71</sup> Data Panitia Pemilihan Kepala Desa Puspan 2008

- p. Kutipan Akta Nikah;
- q. Ijazah Terakhir;
- r. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar.

Setelah melakukan penjaringan, maka pendaftar yang sudah diseleksi ditetapkan sebagai bakal calon, yaitu Nihaluddin, Wage Eka Jumprianto, Umar dan Sudiono, salah satu pendaftar meninggal dunia karena kecelakaan jadi secara otomatis gugur dari proses pencalonan.

Proses selanjutnya yaitu proses penyaringan bakal calon kepala desa. Proses penyaringan ini, selain dilakukan dengan pemeriksaan ulang persyaratan para bakal calon, juga dilakukan ujian tertulis.<sup>72</sup>

Setelah itu bakal calon kepala desa yang lulus proses penyaringan dan ditetapkan panitia sebagai calon kepala desa yaitu: Sudiono, Wage Eka Jumprianto, Nihaluddin, dan Umar.<sup>73</sup> Proses penyaringan bakal calon kepala desa menjadi calon Kepala Desa dilakukan dengan penelitian berkas-berkas kelengkapan yang menjadi syarat pencalonan menjadi kepala desa dan juga dilakukan ujian tertulis oleh panitia kepada bakal calon Kepala Desa.<sup>74</sup> Dan bagi bakal calon yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa membayar biaya panjar atau biaya pendaftaran sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*).

---

<sup>72</sup> Luthfi Ishomuddin, *Wawancara*, 06 Januari 2009

<sup>73</sup> Data Panitia Pemilihan Kepala Desa Puspan 2008

<sup>74</sup> Lutfi Isomuddin, *Wawancara*, Puspan, 06 Januari 2009

Setelah nama-nama calon ditetapkan kemudian ditetapkan nomor urut calon kepala desa berdasarkan undian nomor urut yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2008 di balai desa Puspan dengan dihadiri oleh para calon dan panitia PILKADES. Berdasarkan pemilihan undian nomor urut kemudian diperoleh:<sup>75</sup>

- a. Calon Kepala Desa atas nama Sudiono dengan nomor urut tanda gambar 1 (satu);
- b. Calon Kepala Desa atas nama Wage Eka Jumprianto dengan nomor urut tanda gambar 2 (dua);
- c. Calon Kepala Desa atas nama Nihaluddin dengan nomor urut tanda gambar 3 (tiga);
- d. Calon Kepala Desa atas nama Umar dengan nomor urut tanda gambar 4 (empat).

Proses kampanye dilakukan antara tanggal 19 Mei 2008 hingga tanggal 25 Mei 2008. Akan tetapi, jauh hari sebelum ditetapkan sebagai calon kepala desa, para calon yang akan mendaftar sebagai calon kepala desa sudah mulai kampanye secara tidak resmi yang dilakukan *door to door* yang dimulai dari para tokoh masyarakat desa hingga masyarakat awam untuk mencari dukungan. Dalam proses tersebut para calon membawa semacam

---

<sup>75</sup> Berita Acara Undian Nomor Urut Tanda Gambar Calon tanggal 10 Mei 2009







Berdasarkan hasil pemungutan suara PILKADES perolehan suara adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Sudiono dengan nomor urut 1 memperoleh 400 suara;
- b. Wage Eka Jumprianto dengan nomor urut 2 memperoleh 235 suara;
- c. Nihaluddin dengan nomor urut 3 memperoleh 57 suara;
- d. Umar dengan nomor urut 4 memperoleh suara 410 suara.

Berpedoman pada berita acara pemungutan suara diketahui bahwa jumlah penduduk yang hadir dan menggunakan hak pilihnya yaitu sejumlah 1117 suara, jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan tidak hadir yaitu sejumlah 113 suara, dan jumlah kartu suara yang batal yaitu 15 suara.<sup>86</sup>

Setelah hasil pemilihan diketahui panitia mengajukan surat kepada BPD untuk menetapkan hasil pemungutan suara dan menetapkan calon kepala desa terpilih sebagai kepala desa.<sup>87</sup> Dan pada tanggal 3 juni 2008 dilaksanakan rapat BPD yang dihadiri oleh ketua dan anggota BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat di balai desa puspan. Rapat tersebut membahas mengenai penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dalam pemilihan kepala desa puspan dan dalam rapat tersebut telah disepakati mengenai

---

<sup>85</sup> Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara tanggal 31 Mei 2009

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Surat panitia Pemilihan Kepala Desa Puspan No. 020/PIL.15/VI/2008 tanggal 1 Juni 2008 kepada BPD.

pokok-pokok hasil pertemuan para peserta. Kesimpulan dari hasil rapat BPD menyetujui bahwa <sup>88</sup>:

- a. Kepala Desa terpilih dalam PILKADES adalah Sdr. Umar;
- b. Menetapkan Sdr Umar sebagai Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD;
- c. Mengusulkan pemberhentian Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa Puspan karena telah ditetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil PILKADES.

Setelah rapat tersebut disepakati kemudian pada tanggal 3 Juni 2008 BPD mengajukan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Bupati Probolinggo melalui Camat kecamatan Maron.<sup>89</sup> Setelah melalui proses yang panjang proses pemilihan kepala desa terpilih Sdr. Umar sebagai Kepala Desa.

#### 4. Pelantikan Kepala Desa

Proses selanjutnya dari rangkaian pemilihan kepala desa adalah pelantikan kepala desa oleh kepala daerah yaitu Bupati Probolinggo. Pelantikan kepala desa bisa dilakukan di desa setempat atau di tempat lain yang sudah ditentukan oleh kepala daerah. Pelantikan kepala desa Puspan yang baru dilaksanakan di pendopo kabupaten Probolinggo yang yang

---

<sup>88</sup> Risalah Rapat BPD dalam rangka Penetapan Nama Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Puspan tanggal 03 Juni 2008. lihat juga Surat Keputusan BPD No. 014/BPD.2008 tanggal 03 Juni 2008.

<sup>89</sup> Surat BPD No. 13/BPD/VI/2008 tanggal 03 Juni 2008.

dilantik langsung oleh Bupati Probolinggo bersamaan dengan kepala desa terpilih dari desa dan kecamatan lain karena proses pemilihan kepala desa di kabupaten probolinggo prosesnya berdekatan dan hampir bersamaan. Dan dalam pelantikannya sebelum memangku jabatan para kepala desa terpilih terutama Sdr. Umar mengucapkan janji/sumpah.

Meskipun Sdr. Umar masih terbilang muda, menurut sebagian masyarakat Sdr. Umar tepat menjadi kepala desa.<sup>89</sup> Hal itu karena baru kali ini desa Puspan mempunyai pemimpin yang masih muda. Menurut sebagian warga dengan adanya pemimpin yang masih muda diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik di desa Puspan.<sup>90</sup>

Sebagai kepala desa terpilih, Sdr. Umar mempunyai beberapa visi dan misi dalam memajukan desa Puspan. Menurutnya program yang paling penting untuk dilaksanakan adalah program pendidikan dan kesehatan. Meskipun pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar, akan tetapi pelaksanaan dan penyuluhannya merupakan tugas bagi Pemerintahan Desa sebagai bagian yang paling dekat dengan masyarakat. Begitu juga dengan masalah kesehatan, karena penduduk desa terutama desa Puspan sendiri, masyarakatnya masih sangat sedikit yang sadar akan kesehatan.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Juhairiyah, Nawawi, Masiya, *Wawancara*, Puspan, 17 Januari 2009.

<sup>90</sup> Muna, *Wawancara*, Puspan, 18 Januari 2009. juga Ustadz Arif Mansyuri, *Wawancara*, Puspan, 15 Januari 2009.

<sup>91</sup> Umar, *Wawancara*, Puspan 12 Januari 2009.



masyarakat terutama guru ngaji disurau dan imam masjid. Sebagian dari tokoh masyarakat memihak salah satu calon dengan cara terang-terangan dan membantu kampanyenya,<sup>96</sup> dan sebagian yang lain meski mendukung salah satu calon, tapi tidak menyebut secara terang-terangan.<sup>97</sup>

Menurut salah satu tokoh masyarakat, pada dasarnya para calon mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi setiap warga berhak memilih siapa calon yang akan dipilih menjadi kepala desa. Jika Sdr. Umar yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan, berarti warga menganggap bahwa Sdr. Umar memang pantas menjadi kepala desa.<sup>98</sup>

Akan tetapi ada juga sebagian warga yang masih belum bisa menerima kekalahan dari calon yang didukungnya.<sup>99</sup> Tapi hanya para pendukung fanatiklah yang belum menerima kekalahan dari para calon yang didukungnya dan menganggap bahwa pemilihan tidak berlangsung dengan jujur dan adil.<sup>100</sup> Sebagian besar warga menerima hasil pemilihan kepala desa dan tidak mempersoalkan siapapun yang terpilih menjadi kepala desa, bagi mereka yang penting yang menjadi kepala desa bisa membawa kemakmuran terhadap desa Puspan dan mereka menganggap bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa Puspan sudah berlangsung dengan jujur dan adil.<sup>101</sup>

---

<sup>96</sup> Ustadz Hamid, *Wawancara*, Puspan, 18 Januari 2009.

<sup>97</sup> Ali Tomo, *Wawancara*, Puspan, 15 Januari 2009.

<sup>98</sup> H. Ahmad Suroso, *Wawancara*, Puspan, 09 Januari 2009.

<sup>99</sup> Ibu Rika, *Wawancara*, Puspan, 16 Januari 2009.

<sup>100</sup> Ibid.

<sup>101</sup> Jumarto, *Wawancara*, Puspan, 19 Januari 2009. Juga Rusdi dan Halim, *Wawancara*, Puspan, 20 Januari 2009.

## 5. Pemberhentian Kepala Desa

Sejak berlakunya Perda kab. Probolinggo No. 8 tahun 2006, maka peraturan tentang pemberhentian kepala desa pun diatur didalamnya. Menurut Perda yang baru tersebut, Kepala desa diberhentikan karena: 1) meninggal dunia; 2) permintaan sendiri; 3) diberhentikan. Kepala desa diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan tugas sebagai kepala desa dan melanggar larangan bagi kepala desa.

Pemberhentian kepala desa tersebut bisa langsung diberhentikan oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan dari BPD apabila dalam proses pemerintahannya kepala desa terbukti melakukan atau terlibat dengan tindak pidana dan di ancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun penjara.

Selain itu kepala desa bisa diberhentikan sementara oleh kepala daerah tanpa melalui usulan BPD apabila berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana yang mengancam keamanan Negara.

Jika kepala desa diberhentikan atau diberhentikan sementara maka yang menjadi penggantinya adalah sekretaris desa. Apabila jabatan sekretaris desa kosong maka yang menggantikan adalah perangkat desa yang lain.





## BAB IV

### ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA KAB. PROBOLINGGO NO. 8 TAHUN 2006 DALAM MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PUSPAN KECAMATAN MARON

#### A. Analisis Implementasi Perda Kab. Probolinggo Terhadap Mekanisme Pemilihan Kepala Desa di Kec. Maron

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Puspan pada dasarnya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 8 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Dalam Perda tersebut dijelaskan mengenai semua proses dan tata cara yang terkait dengan pemilihan kepala desa mulai dari pencalonan, pemilihan, pelantikan hingga pada pemberhentian kepala desa, dalam Perda tersebut juga disebutkan mengenai tindak pidana dan sanksi apabila terdapat kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Proses pertama dari keseluruhan pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah pembentukan panitia pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat atau BPD. Panitia pemilihan berasal dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.<sup>102</sup> Penentuan posisi panitia dilakukan dengan jalan musyawarah oleh anggota panitia pemilihan. Dalam proses pemilihan kepala desa di desa Puspan proses pertama yang dilakukan

---

<sup>102</sup> Perda Kab. Probolinggo No. 8 tahun 2006 Bab II pasal 2 ayat 1 dan 2



DPT tahun 2007 juga melalui pendataan yang lebih akurat. Daftar pemilih di desa Puspan yang telah ditentukan sesuai dengan Perda No. 8.

Begitu pula dengan calon kepala desa dalam Perda No. 8 disebutkan berbagai syarat yang harus dipenuhi seperti yang disebutkan dalam pasal 9. dalam pelaksanaannya syarat-syarat yang disebutkan dalam Perda dipenuhi oleh para calon, yaitu:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; keterangan ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditandatangani oleh calon kepala desa yang bersangkutan, kepala desa, dan Camat kecamatan Maron.
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah; keterangan ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Setia dan Ta'at Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditandatangani oleh calon kepala desa yang bersangkutan, Kepala desa Puspan, dan Camat kecamatan Maron.
3. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau yang sederajat; keterangan ini dibuktikan dengan Ijazah calon kepala desa yang bersangkutan.

4. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri; keterangan ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau KTP.
5. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; keterangan ini dinyatakan dengan Surat Pernyataan Bersedia di Calonkan menjadi Kepala Desa yang ditandatangani oleh calon kepala desa yang bersangkutan, kepala desa Puspan dan Camat Kecamatan Maron.
6. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat serta terdaftar sebagai penduduk desa; keterangan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Putra Desa dan Surat Keterangan Benar-benar Penduduk Desa Puspan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puspan dan Camat Kecamatan Maron, selain itu juga dengan Surat Pernyataan Mengenal Daerah yang ditandatangani oleh calon kepala desa yang bersangkutan, kepala desa Puspan dan camat kecamatan Maron.
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; keterangan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian.
8. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; keterangan ini dibuktikan dengan surat Keterangan Tidak Di Cabut Hak Pilihnya dari desa Puspan yang ditandatangani oleh kepala desa Puspan dan Camat Kecamatan Maron.



Setelah masa kampanye ada masa rehat selama 5 hari dan pada tanggal 31 Mei 2008 dilakukan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Proses pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, sesuai dengan pasal 16 ayat 1. Sesuai dengan pasal 18-21 Perda kab. Probolinggo pada saat pemungutan suara para calon Kepala Desa hadir di tempat pemilihan dan juga mengajukan saksi-saksi pemilihan masing-masing, selain itu pelaksanaan pemungutan suara dihadiri lebih dari setengah jumlah pemilih yaitu 1117 orang.

Setelah pemungutan suara selesai dilakukan penghitungan suara dengan dihadiri oleh para calon dan juga oleh saksi-saksi masing-masing calon. Dalam prosesnya ditemukan sejumlah suara tidak sah yaitu 15 suara. Dalam hal ini proses pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa sesuai dengan Perda pasal 22 hingga pasal 26. Dan sesuai dengan pasal 27 bahwa pada tanggal 1 Juni 2008 panitia pemilihan mengajukan surat kepada BPD dan selanjutnya mengeluarkan surat keputusan penetapan nama calon kepala desa terpilih yang selanjutnya diajukan kepada Bupati Kabupaten Probolinggo.

Dalam pasal 29 ayat 1 Perda Kab. Probolinggo disebutkan bahwa pelantikan kepala desa dilantik oleh Kepala Daerah paling lama 15 hari sejak tanggal penerbitan keputusan kepala daerah dan tempat pelantikannya bisa dilaksanakan di desa yang bersangkutan atau ditempat lain. Dalam prosesnya kepala desa terpilih sebelum memangku jabatannya di ambil sumpah/janjinya. Proses pelantikan kepala desa Puspan dilaksanakan di Pendopo Kabupaten bersamaan dengan pelantikan kepala desa terpilih dari desa yang lain karena

proses pemilihan kepala desa di kabupaten Probolinggo berlangsung hampir bersamaan.

Menurut penulis, mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa telah sesuai dengan implementasi dari Perda kab. Probolinggo No. 8 tahun 2006. karena semua proses mulai dari awal pembentukan panitia hingga pada proses pelantikan Kepala Desa terpilih berdasarkan pada peraturan tersebut. Dan dalam prosesnya tidak terdapat kecurangan yang merugikan pihak lain. Berdasarkan dari penuturan para informan, bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di desa Puspan berjalan dengan lancar dan tertib, dan tidak terdapat aksi anarkis dan tindak kekerasan. Selain itu calon Kepala Desa terpilih mendapatkan respon yang positif dari sebagian besar warga, meskipun oleh warga yang tidak memilih Sdr. Umar bisa menerima dengan positif hasil dari pemilihan Kepala Desa, akan tetapi ada pula yang masih belum bisa menerima hasil tersebut tetapi hanya sedikit saja yaitu orang-orang yang fanatik terhadap salah satu calon.

#### **B. Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Kec. Maron**

Proses pemilihan pemimpin merupakan hal yang sangat penting dalam berjalannya suatu pemerintahan, terutama dalam berjalannya pemerintahan desa. Kedudukan kepala desa sangat penting dalam berjalannya pemerintahan desa yang efektif.



Mekanisme pemilihan kepala desa didesa Puspan yang mengacu pada Perda Kab. Probolinggo merupakan pemilihan pemimpin yang dilaksanakan secara langsung. Idealnya, pemimpin negara Islam yang juga pemimpin masyarakat adalah seseorang yang terpilih diantara beberapa calon setelah melalui proses pemilihan yang melibatkan konsultasi pendahuluan.<sup>105</sup> Pelaksanaan pemilihan kepala desa didesa Puspan dilaksanakan secara langsung, hal ini sesuai dengan konsep ideal dalam Islam terkait dengan pemilihan pemimpin. Dalam hal pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung sama dengan pada proses pengangkatan para khulafa ar-rasyidun seperti khalifah abu Bakar.

Akan tetapi jika melihat pada teori al-Mawardi, dan melihat syarat-syarat pemimpin yang dirumuskan oleh al-Mawardi, maka pemilihan kepala desa di desa Puspan tidak sesuai dengan teori kepemimpinan yang disampaikan oleh al-Mawardi, karena dalam hal itu terdapat syarat yang menyatakan bahwa pemimpin harus berasal dari kaum Quraisy.

Selain itu, dalam konsep Islam juga terdapat *bai'ah*, yaitu adalah sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dengan masyarakat. Bai'ah identik dengan perjanjian, dan dalam *bai'ah*, seperti ragam perjanjian pada umumnya, melibatkan dua belah pihak, yaitu pemimpin dan masyarakat. Dalam masyarakat

---

<sup>105</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 81



dinyatakan dewasa yaitu 17 tahun atau sudah menikah, mempunyai hak pilih, dan hanya terdapat satu syarat khusus yaitu tidak terganggu ingatannya. Dalam hal ini syarat yang sesuai dengan konsep Islam adalah tidak terganggu ingatannya, karena orang yang terganggu ingatannya tidak mungkin bisa berpikir secara sempurna dan tentunya tidak dapat bersikap adil. Meskipun begitu, untuk memenuhi syarat-syarat secara berwawasan dan berpengetahuan luas bisa dilihat dari jenjang pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat, meskipun itu tidak bisa menjelaskan secara akurat, akan sangat sulit sekali mengingat Indonesia sendiri bukan negara Islam dan di Indonesia yang berlaku juga bukan hukum-hukum Islam akan tetapi hukum positif Indonesia.

Di samping itu mengenai syarat-syarat pemimpin dalam konsep Islam banyak para pemikir yang berbeda-beda dalam mengemukakan teorinya, akan tetapi dalam konsepnya, syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemimpin merupakan syarat yang sangat sempurna dan amat sangat jarang sekali orang yang memiliki syarat-syarat tersebut, apalagi syarat yang menyatakan bahwa pemimpin harus berasal dari suku Quraisy.

Akan tetapi meskipun begitu syarat-syarat yang terdapat dalam Perda kab. Probolinggo No. 8 tahun 2006 masih bisa diterima dalam konsep kepemimpinan dalam Islam, karena secara garis besar syarat-syarat itu telah dipenuhi, melihat Indonesia bukan merupakan bentuk negara Islam dan juga memiliki beberapa hukum yang berbeda dengan hukum Islam yang otomatis penerapan hukum dan

jalannya pemerintahan pun berbeda dengan hukum Islam. Lagi pula konsep-konsep kepemimpinan dan mengenai syarat-syarat seorang pemimpin oleh para pemikir Islam pada saat itu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dan pemerintahan pada masa tersebut, dan keadaan itu amat sangat jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi pada saat ini.

Begitu pula dengan mekanisme pemilihan pemimpin yang dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia telah sesuai dengan konsep ideal kepemimpinan dalam Islam yang mana proses pelaksanaan kepemimpinan dilaksanakan secara langsung oleh seluruh masyarakat. Dan untuk proses kampanye dilaksanakan untuk lebih meneguhkan pemikiran masyarakat terhadap para calon kepala desa atau kepada calon pemimpin, proses kampanye seperti ini pernah dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf dalam proses pengangkatan Khalifah Utsman. Dalam hal itu sahabat Abdurrahman Bin Auf melakukan musyawarah dalam menentukan siapa yang pantas untuk diangkat menjadi khalifah sepeninggal Umar bin Khattab. Jadi menurut hemat penulis, proses kampanye yang dilaksanakan untuk mengenalkan para calon dan menyampaikan visi dan misi yang akan dilaksanakan oleh para calon kepala desa sah dilakukan menurut hukum Islam, hal itu bertujuan agar masyarakat lebih mengenal dan mengetahui sosok yang akan menjadi pemimpin mereka. Terkait dengan adanya *money politic*, hal itu tidak diperbolehkan dalam Islam, karena suap menyuap itu haram hukumnya, begitu pula dalam konteks hukum positif Indonesia, suap-

menyuap itu dilarang dan termasuk dalam tindak pidana. Akan tetapi dalam konteks pemilihan pemimpin di desa Puspan, meskipun terdapat desas-desus adanya *money politic*, tapi hal itu tidak terbukti kebenarannya.

Jadi tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap mekanisme pemilihan Kepala Desa di desa Puspan bahwa proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Puspan sesuai dengan hukum Islam meskipun tidak berdasarkan pada hukum Islam, dan mekanisme pemilihan kepala desa di desa Puspan sudah sesuai dengan implementasi Perda kab. Probolinggo No. 8 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.



meskipun yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut bukan dari hukum Islam akan tetapi dari hukum positif Indonesia. Dan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung sesuai dengan konsep ideal dalam pemilihan pemimpin dalam konsep Islam, meskipun beberapa tokoh pemikir dalam Islam memberikan beberapa pemikiran yang berbeda terkait dengan pemilihan pemimpin tersebut. Akan tetapi pada idealnya pemilihan kepala desa di desa Puspan telah sesuai dengan konsep kepemimpinan dalam Islam.

## **B. Saran**

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis perlu menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Penulis setuju dengan mekanisme yang telah dijalankan dalam proses pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di desa Puspan kecamatan Maron yang dilaksanakan secara langsung. Hal itu mencerminkan pemerintahan yang demokratis. Untuk selanjutnya dalam pelaksanaan pemerintahan bagi para perangkat desa terutama kepala desa sendiri supaya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan efektif, karena dalam prosesnya menjadi seorang pemimpin itu merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan kesiapan jasmani dan rohani yang benar-benar terlatih sehingga dengan begitu pelaksanaan pemerintahan

akan menjadi lebih efektif dan terarah. Dalam hal menjadi seorang pemimpin jangan hanya mengobral janji akan tetapi ketika telah menjadi seorang pemimpin malah membuat rakyatnya sengsara, karena kedudukan seorang pemimpin merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

2. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan terutama dalam hal pemilihan pemimpin untuk lebih lagi ditingkatkan karena masalah kepemimpinan merupakan masalah yang terus berkembang dan tak lekang oleh waktu, begitu pula yang akan datang akan ada figur-figur baru yang pantas menjadi seorang pemimpin.





